



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Julleon Kurniadi bin Sayuti Chaniago, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 25 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-75/07.6.3/PW.01/12/2020 dengan Akta Nikah Nomor : 330/10/VIII/1995 tanggal 01 Desember 2020;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dengan Termohon yang beralamat di Perumnas Korpri, RT. 11 RW. 03 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 1) Anak 1, lahir di Bengkulu pada tanggal 04 April 1996 (24 tahun);
- 2) Anak 2, lahir di Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2000 (20 tahun);
- 3) Anak 3, lahir di Bengkulu pada tanggal 04 September 2003 (17 tahun);
- 4) Anak 4, lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Januari 2011 (9 tahun);
- 5) Anak 5, lahir di Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017 (3 tahun);

Anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat berada dalam pengasuhan Pemohon sedangkan anak kelima berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, kemudian sejak bulan Januari 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak bulan Juni 2020 Pemohon mengalami penyakit stroke pembuluh darah pecah di otak
- Bahwa, sejak Pemohon jatuh sakit Termohon tidak mengurus Pemohon selayaknya seorang istri dan Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pulang larut malam;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa, pada tanggal 18 November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon ketahuan menggadaikan BPKB 2 (dua) buah motor tanpa seizin Pemohon, hal tersebut diketahui oleh anak pertama dan anak kedua, kemudian anak pertama dan anak kedua tersebut marah kepada Termohon, namun Termohon justru balik memarahi anak pertama dan anak kedua tersebut dan mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi menafkahi Termohon secara lahir maupun batin karena penyakit yang diderita Pemohon dan meminta segera diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, pada tanggal 20 November 2020 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon yang disaksikan Ketua RT. 11 Kelurahan Bentiring, 2 (dua) orang warga RT. 11 Kelurahan Bentiring yang bernama Rolib dan Indra Baksim dan keluarga Pemohon, akibat dari hal itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Bali, No. 206, RT. 04 RW. 02 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 11 (sebelas) hari dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan padahal ia telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomo: B-75/07.6.3/PW.01/12/2020 tanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan kembali harmonis seperti dahulu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon lagi utamanya setelah Pemohon sakit struk dan mati sebelah;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi Tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah **Drs. H. Salim Muslim**, dari luar

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun sebagai suami isteri lagi, serta Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang-sidang berikutnya Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan guna untuk mempertahankan hak-haknya tidak hadir, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya maka keenganan/ketidak hadiran Termohon untuk menggunakan hak-haknya di depan persidangan tersebut menurut ketentuan, hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi kode (P), dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1)

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak atau keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah Bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa selamam pisah tersebut tidak ada tanda-tanda akan dapat kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga dapat membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun seperti sedia kala dan Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang tajam, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ظَنِّيهِ أَنْ خَلَقْتُكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّلَا فَلَا تَرْتَابَ إِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PA.Bn



Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Alizaryon

Drs. Syamsuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	: Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 2 x	: Rp	180.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	<hr/>		
	Jumlah	: Rp	396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);